

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarimāh*

1. Menurut Bahasa

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya:

berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.¹ Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimāh* itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarimāh* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarimāh* tersebut adalah pengertian yang umum, di mana *jarimāh* itu disamakan dengan (الذَّنْبُ) (dosa) dan (الْخَطِيئَةُ) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 9

terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

2. Menurut Istilah

Menurut Imam Al-Mawardi mengemukakan *jarimāh* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*. Dalam hal ini jarimah mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarangi oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.²

B. Unsur-unsur *Jarimāh*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimāh*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimāh* dan berbeda antara *jarimāh* yang satu dengan *jarimāh* yang lain.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 12

Unsur-unsur umum untuk *jarimāh* itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:³

1. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimāh*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tiak berbuat (negatif).
3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimāh* dan tidak sama dengan unsur *jarimāh* lain, misalnya: mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

Hal ini sangat berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antar kedua unsur tersebut yaitu antara *jarimāh* umum dan *jarimāh* khusus ada perbedaan. Unsur umum *jarimāh*

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 28

macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimāh*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimāh*.

C. Macam-macam *Jarimāh*

Jarimāh itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimāh* dibagi kepada 3 (tiga) bagian, antara lain sebagai berikut:

a. *Jarimāh Hudūd*

Kata *hudūd* berasal dari bahasa arab adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) terbagi beberapa jenis dalam syariat Islam, yaitu *rajam*, *jilid*, atau dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan atau deportasi, dan salib.

Jarimāh hudūd adalah *jarimāh* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan

menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁴ Ciri-ciri *jarimāh ḥudūd* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syāra'* dan tak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Yang termasuk dalam *jarimāh ḥudūd* ini adalah *Jarimāh zina*, *Jarimāh qazf*, *Jarimāh syurb al-Khamr*, *Jarimāh pencurian*, *Ḥirābah*, *Riddah*, dan *Al Bagyū*. Pada *jarimāh zina*, *syurb al-khmr*, *ḥirabah*, *riddah* dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimāh pencurian* dan *qadzif* yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu) akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. Jarimah *Qīṣāṣ* dan *Diyat*

Seperti halnya *jarimāh ḥudūd*, *jarimāh qīṣāṣ diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, *jarimāh* ini pun

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 17

terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*.⁵

Qisās artinya menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.⁶

Dalam kasus *jarimah qisās/diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan *qisās*, dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.⁷ *Diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khata*).

Jarimah *qisās* dan *diyat* ini hanya ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas maka ada 5 (lima) macam, yaitu:⁸

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 27

⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 5

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 28

⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidanaa Islam (Fikih Jinayah), 19

- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* ialah memberi pengajaran (*at-ta'dib*). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah*, seperti : riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) *syara'* dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Pemberian hak dalam penentuan *jarimah* ini bertujuan agar penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.⁹ Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 7-9

dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffah* atau *diyat*. Jenis hukuman yang termasuk *jarimāh ta'zīr* adalah penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. *Jarimāh ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yakni:¹⁰

- a. *Jarimāh ḥudūd* atau *qiṣās* /*diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik.
- b. *Jarimāh-jarimāh* yang ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu dan tidak melaksanakan amanah.

Jarimāh-jarimāh yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

2. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niatnya, *jarimāh* dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 13-14

- a. *Jarimāh* sengaja, yaitu suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Jarimāh ini harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu unsur kesengajaan, kehendak yang bebas dalam melakukannya dan pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

- b. *Jarimāh* tidak sengaja, yaitu jarimah di mana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Kesalahan atau kekeliruan dalam jarimah ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *jarimāh*, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya.
- 2) Pelaku tidak sengaja berbuat *jarimāh* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Dalam hal ini jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau ketidakhati-hatiannya.

3. Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktunya, *jarimāh* dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimāh* tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.
- b. *Jarimāh* yang tidak tertangkap basah, yaitu *jarimāh* di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

4. Ditinjau dari segi cara melakukannya

Ditinjau dari segi cara melakukannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimāh* positif, yaitu jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina dan pemukulan.
- b. *Jarimāh* negatif, yaitu jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa.

5. Ditinjau dari segi obyeknya

Ditinjau dari segi obyeknya, *jarimāh* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Jarimāh* perseorangan, yaitu suatu *jarimāh* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu),

walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga menyinggung masyarakat.

- b. *Jarimāh* masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.

6. Ditinjau dari segi tabiatnya

Ditinjau dari segi watak atau tabiatnya, *jarimāh* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Jarimāh* biasa, yaitu *jarimāh* yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik.
- b. *Jarimāh* politik, yaitu *jarimāh* yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

D. Hukuman *Jarimāh*

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimya (جَزَاهُ سِوَاءَ بِمَا فَعَلَ) artinya

membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam Hukum Pidana Islam, hukuman adalah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹¹ Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 136-137

yang mafsadah, karena islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.¹²

2. Tujuan Hukuman¹³

a. Pencegahan (*Ar Rad'u wa Zajru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat

¹² A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 25-26

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 138-139

itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Tujuan yang pertama ini, berefek kepada masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram dan damai. Dan juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (*Al Iṣlah wa Tahzīb*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

3. Macam-macam Hukuman

Dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *Qisās dan Diyat* yang tercantum dalam al Qur'an dan Hadis.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zīr*

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zīr*. Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al Qur'an dan Hadis. Lain halnya dengan *Jarimah Ta'zīr* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.¹⁴

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan dilihat dari beberapa segi, diantaranya adalah:

- 1) Hukuman dilihat dari segi terdapat atau tidaknya nash dalam al-qur'an dan hadis, maka hukuman dapat dibagi menjadi:
 - a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud, qisās, diyat* dan *kafarah*.
Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, dan lain sebagainya.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 11

- b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar lalu lintas.
- 2) Hukuman dilihat dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, maka hukuman dapat dibagi menjadi:
- a) Hukuman pokok (*al-uqubat al-aṣliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *gairu muḥṣan*.
- b) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti *diyat*/denda bagi pemunuh sengaja yang dimaafkan *qiṣāṣnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zīr* apabila karena suatu alasan hukuman pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.
- c) Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta si terbunuh.
- d) Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmilīyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah

dijatuhkan, seperti mengalungkantangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri, sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

- 3) Hukuman dilihat dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi:
 - a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
 - b) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.
- 4) Hukuman dilihat dari segi sasaran hukumnya, maka hukuman dapat dibagi menjadi:
 - a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid (cambuk).
 - b) Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
 - c) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

- d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.¹⁵
- 5) Hukuman dilihat dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi:¹⁶
- a) Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimāh-jarimāh ḥudūd*.
 - b) Hukuman *qiṣāṣ-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimāh-jarimāh qiṣāṣ-diyat*.
 - c) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimāh qiṣāṣ* dan *diyat* dan beberapa jarimah *ta'zīr*.
 - d) Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimāh-jarimāh ta'zīr*.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, dilakukan dengan cara yang bathil. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan bisa sampai membunuh pemakainya. Dengan demikian peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam *jarimāh ta'zīr*.

¹⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 28-30

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 262

